



PUTUSAN

Nomor 226/PID SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I ;

Nama Lengkap : M. Noorrizkan Alias Aris Bin Muhammad Fajeri ;
Tempat Lahir : Paringin ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 21 September 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Keramat RT 001 Desa Pakacangan
Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa I **M. Noorrizkan Alias Aris Bin Muhammad Fajeri**, telah ditangkap pada tanggal 23 April 2021, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PID SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Terdakwa II ;

Nama Lengkap : **Aditya Fitrida alias Rida Abuk Bin Rusmaji** ;
Tempat Lahir : Amuntai ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Maret 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Keramat RT 001 Desa Pakacangan
Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II **Aditya Fitrida alias Rida Abuk Bin Rusmaji**, telah ditangkap pada tanggal 23 April 2021, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS/2021/PT BJM



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2021 Nomor 226/PIDSUS/2021/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Amt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-48/HSU/Enz.2/08/2021 tanggal 3 September 2021, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa I. M. NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II. ADITYA FITRIDA Als RIDA ABUK Bin RUSMAJI** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di jalan Keramat Desa.Pakacangan Rt.001 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa narkotika jenis sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tempat tersebut diatas, sekira pukul 19.45 Wita datang AKHAMD RIVALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa I M. NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Ketika saksi AKHAMD RIVALDI Alias ADI datang kerumah terdakwa I, kemudian AKHAMD RIVALDI Alias ADI menyerahkan uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, setelah uang tersebut terima terdakwa I kemudian terdakwa I mendatangi terdakwa II ADITYA FITRIDHA Alias ABUK yang sedang berada didalam kamar tidur yang kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa AKHAMD RIVALDI Alias ADI mau membeli sabu seharga Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa I



menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II yang kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa I terima, kemudian terdakwa I mendatangi AKHAMD RIVALDI Alias ADI yang sedang berada ruang tamu untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada AKHAMD RIVALDI Alias ADI, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut AKHAMD RIVALDI Alias ADI langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 Wita, ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah datang Anggota Kepolisian dari Polres HSU yaitu saksi MOURISS SITORUS dan saksi HERYA NANDA PRATAMA bersama dengan ADITYA FITRIDHA Alias ABUK yang sebelumnya telah diamankan oleh para saksi dari Anggota Kepolisian Polres HSU dengan didampingi saksi MUHAMMAD ERWAN selaku Ketua RT tempat tinggal terdakwa I. Selanjutnya saksi MOURISS SITORUS dan saksi HERYA NANDA PRATAMA melakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur milik terdakwa dan di temukan barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api warna Kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) pack plastik piper klip 1 (satu) buah kotak besi kecil 1 (satu) buah handphone merk realme warna Hijau lengkap dengan SIM Card, 2 (dua) buah sedotan plastik dan uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi ke Polres Hulu Sungai Utara untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya para terdakwa peroleh pada pada hari jumat tanggal 23 april 2021 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara membelinya dari orang yang bernama UJAL (DPO Polres HSU) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Adapun uang yang di gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara kongsi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 045/10844.00/ 2021 tanggal 21 Juni 2021 berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.05 (duakoma nol lima) gram berat bersih 1.12 (satu koma dua belas) gram kemudian disisihkan guna pengujian secara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0433, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa I. M. NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II. ADITYA FITRIDA Als RIDA ABUK Bin RUSMAJI** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di jalan Keramat Desa.Pakacangan Rt.001 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tempat tersebut diatas, sekira pukul 19.45 Wita datang AKHAMD RIVALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa I M. NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Ketika saksi AKHAMD RIVALDI Alias ADI datang kerumah terdakwa I, kemudian AKHAMD RIVALDI Alias ADI menyerahkan uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, setelah uang tersebut terima terdakwa I kemudian terdakwa I mendatangi terdakwa II ADITYA FITRIDHA Alias ABUK yang sedang berada didalam kamar tidur yang kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa AKHAMD RIVALDI Alias ADI mau membeli sabu seharga Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II yang kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa I terima, kemudian terdakwa I mendatangi AKHAMD RIVALDI Alias

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI yang sedang berada ruang tamu untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada AKHAMD RIVALDI Alias ADI, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut AKHAMD RIVALDI Alias ADI langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I.

- Bahwa berawal pada tempat tersebut diatas, sekira pukul 21.20 Wita, ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah datang Anggota Kepolisian dari Polres HSU yaitu saksi MOURISS SITORUS dan saksi HERYA NANDA PRATAMA bersama dengan ADITYA FITRIDHA Alias ABUK yang sebelumnya telah diamankan oleh para saksi dari Anggota Kepolisian Polres HSU dengan didampingi saksi MUHAMMAD ERWAN selaku Ketua RT tempat tinggal terdakwa I. Selanjutnya saksi MOURISS SITORUS dan saksi HERYA NANDA PRATAMA melakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur milik terdakwa dan di temukan barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api warna Kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) pack plastik piper klip 1 (satu) buah kotak besi kecil 1 (satu) buah handphone merk realme warna Hijau lengkap dengan SIM Card, 2 (dua) buah sedotan plastik dan uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi ke Polres Hulu Sungai Utara untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 045/10844.00/ 2021 tanggal 21 Juni 2021 berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.05 (duakoma nol lima) gram berat bersih 1.12 (satu koma dua belas) gram kemudian disisihkan guna pengujian secara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0433, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif mengandung Metamefetamina.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM - 48/HSU/Enz.2/08/2021, tertanggal 21 Oktober 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M NOORRIZKAN ALS ARIS BIN MUHAMMAD FAJERI (ALM) DAN Terdakwa II. ADITYA FITRIDA ALS RIDA ABUK BIN RUSMAJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, dengan Pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membebani para terdakwa untuk membayar **Denda** masing-masing **sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.05 Gram, berat bersih 1.12 Gram.
 - 1 (Satu) buah Pipet Kaca.
 - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang tersambung dengan 2 (Dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (Satu) buah Korek Api warna Kuning.
 - 1 (Satu) buah Timbangan digital warna Silver.
 - 1 (Satu) buah Tas Selempang warna Hitam.
 - 1 (Satu) pack Plastik Piper Klip.
 - 1 (Satu) buah Kotak besi Kecil.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Sedotan Plastik.

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah handphone merk REALME warna Hijau lengkap dengan SIM Card.
- Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Amt, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Noorrizkan Alias Aris Bin Muhammad Fajeri** dan **Terdakwa II Aditya Fitrida Alias Rida Abuk Bin Rusmaji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. Noorrizkan Alias Aris Bin Muhammad Fajeri** dan **Terdakwa II Aditya Fitrida Alias Rida Abuk Bin Rusmaji** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.05 Gram, berat bersih 1.12 Gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Korek Api warna Kuning;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam;
 - 1 (satu) pack Plastik Piper Klip;
 - 1 (satu) buah Kotak besi kecil;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau lengkap dengan SIM Card;
- Uang Tunai sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing tanggal 2 Nopember 2021 Nomor 39/AktaPid Sus/2021/PN.Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 120Pid.Sus/2021/PN Amt dan atas permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa berdasarkan Relaas pemberitahuan Nomor 120/Pid Sus/2021/PN Amt tertanggal 3 Nopember 2021, yang dilaksanakan oleh M Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan Memori Bandin,g masing-masing dari Para Terdakwa tertanggal 8 Nopember 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 8 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2021, dan Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 11 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Para Terdakwa tertanggal 10 Nopember 2021 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Para Terdakwa No 120/Pid Sus/2021/PN Amt oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021 sebelum pengiriman berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) ;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 2 Nopember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Perkara Nomor 120 /Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 27 Oktober 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Nopember 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 120 /Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 27 Oktober 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fakta – fakta dipersidangan dalam keterangan saksi Mouris Sitorus Bin Akim Sitorus dan Keterangan saksi Hendrya Nanda Pratama Bin Astadi pada pokoknya memberikan kesaksaan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa perkara tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 21.10 Wita, di dalam sebuah rumah Jalan Keramat RT 1 Desa pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika adalah para terdakwa M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dan ADITYA FITRIDA Als RIDS ABUK Bin RUSMAJI;
- Saksi menerangkan berawal dari tertangkap tangannya SDR AKHMAD RIVADI Als ADI Bin CHAIRIL FITRIYADI, di pasar induk Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, menurut keterangan yang bersangkutan mendapatkan narkotika dari SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dan ADITYA FITRIDA Als RIDS ABUK Bin RUSMAJI kemudian saksi melakukan pengembangan dan mengamankan kedua terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan bersama dengan transaksi yang bernama BRIPDA HERYA NANDA PRATAMA Bin ASTADI;
- Saksi menerangkan bahwa dilakukan penangkapan terhadap SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dan ADITYA

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIDA Als RIDA ABUK Bin RUSMAJI, karena menurut keterangan AKHMAD RIVALRI Als ADI Bin CHAIRIL FITRIYADI baru saja membeli narkotika jenis sabu dari para terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan Pada hari jum'at tanggal 23 bulan April tahun 2021 sekira pukul 21. 15 Wita. Di dalam sebuah rumah jalan Kramat RT 1 desa pekacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan Barang bukti yang saksi amankan berupa 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 2.0 5 gram berat bersih 1.12 gram, 1(satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral tersambung dengan sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca;
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti diamankan di dalam kamar tidur tepatnya di belakang pintu dimana para terdakwa tersebut diamankan;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dan ADITYA FITRIDA Als RIDS ABUK Bin RUSMAJI, Barang bukti yang diamankan tersebut untuk digunakan dan untuk dijual;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dan ADITYA FITRIDA Als RIDS ABUK Bin RUSMAJI, bahwa sekitar jam 19. 45 Wita SDR AKHMAD RIVALDI Als ADI ada membeli sabuk dari para terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) SDR AKHMAD RIVALDI Als ADI membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ada menanyakan kepada para tersangka mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama UJAL,seharga Rp.3.200.000,-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, pembeli narkotika jenis sabu kepada SDR UJAL dengan cara kongsian yaitu uang ADITYA FITRIDA Als RIDA ABUK Bin RUSMAJI sebesar Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang SDR

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) sebesar Rp.2.850.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan yang bertransaksi dengan SDR UJAL Adalah SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) berhubungan via handphone;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ada disaksikan Ketua RT setempat SDR MUHAMMAD ERWAN Bin ANANG RAHMADI;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa mengenalinya bahwa barang bukti tersebut diamankan dan disita dari terdakwa Sdr Aditya Fitrida Als Rida Abuk Bin Rusmajil dan Sdr. M.Noorrizkan Als Aris Bin Muhammad Fajeri (Alm).

2. Keterangan Saksi Muhammad Erwan Bin Anang Rahmadi

- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April tahun 2021 sekira pukul 21. 15 Wita di dalam sebuah rumah Jalan Kramat RT 1 desa pekacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dan ADITYA FITRIDA Als RIDS ABUK Bin RUSMAJI;
- Saksi menerangkan bahwa SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) adalah warga binaan saya namun untuk SDR ADITYA FITRIDA Als RIDS ABUK Bin RUSMAJI bukan warga binaan saya;
- Saksi menerangkan bahwa benar pihak kepolisian Anda meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup milik terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti Satu Paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.05 gram, berat bersih 1.12 Gram,1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik,1 (satu) buah korek api warna kuning 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik piper klip, 1 buah kotak besi kecil, 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hijau lengkap

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card, 2 (dua) buah sedotan plastik, Uang tunai sebesar Rp.950.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut di dalam kamar di atas lantai kayu tepatnya di belakang pintu;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan SDR M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dan rekannya ADITYA FITRIDA Als RIDS ABUK Bin RUSMAJI;

3. Keterangan Para Terdakwa

1. **Terdakwa I M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm), dan Terdakwa II ADITYA FITRIDA Als RIDA ABUK Bin RUSMAJI** memberikan keterangan nya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya menerangkan bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Saya menerangkan bahwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 21. 20 Wita di rumah saya sendiri yang beralamatkan di Jalan Kramat desa Kakak jangan RT 1 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Saya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan serta disita oleh pihak kepolisian saat itu dengan berat keseluruhan 2.05 gram dengan berat bersih 1.12 gram;
- Saya menerangkan bahwa benar ada diamankan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol air mineral tersambung dengan sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca;
- Saya menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.05 gram berat bersih 1.12 gram, 1(Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik piper clip 1 (satu) buah kotak besi kecil 1 (satu) buah handphone merek realme

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau lengkap dengan simcard, 2 (dua) buah sedotan plastik uang tunai sebesar Rp.950.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut diamankan di dalam kamar tidur saya tepatnya di belakang pintu tempat saya bersama dengan SDR ADITYA FITRIDA Als ABUK di tangkap;

- Saya menerangkan bahwa selama waktu 1 hari saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan SDR ADITYA FITRIDA Als ABUK bisa sampai dua sampai tiga kali dan narkoba jenis sabu yang dikonsumsi milik SDR ADITYA FITRIDA Als ABUK;
- Saya menerangkan bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 19. 45 Wita SDR AKHMAD RIVALDI Als ADI ada membeli narkoba jenis sabu dari SDR ADITYA FITRIDA Als ABUK dan saat penyerah kan saya sendiri yang menyerahkan narkoba jenis sabu nya;
- Saya menerangkan bahwa saya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada SDR AKHMAD RIVALDI Als ADI sebanyak 1 (satu) paket;
- Saya menerangkan bahwa awalnya saat memberi narkoba jenis sabu dari SDR UJAL sebanyak 2 gram seharga Rp.3.200.000 dan uang yang digunakan adalah kongsiannya tersebut untuk di konsumsi kembali;
- Saya menerangkan bahwa uang kongsiannya saat membeli narkoba jenis sabu dari SDR UJAL yaitu uang saya sebesar Rp350.000 dan uang SDR ADITYA FITRIDA Als RIDA ABUK sebesar Rp.2.850.000 sedangkan saat pembelannya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 19. 00 wita;
- Saya menerangkan bahwa saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual narkoba jenis sabu serta kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Saya tidak pernah menjual belikan sabu saya hanya menggunakan sabu saja;
- Saya menerangkan bahwa mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut disita dari saya dan SDR ADITYA FITRIDA Als RIDA ABUK saat ditangkap pihak Kepolisian;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengatakan bahwa saya tidak memiliki saksi yang meringankan dalam hal atau perbuatan yang telah saya lakukan.

4. Alasan Permohonan Banding

Bahwa kami Para Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu tinggi terhadap kami, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berawal dari tanggal 23 April 2021 pukul 21.20 wita atau setidaknya pada dalam waktu lain dibulan april tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di jl.keramat desa pakacanganan rt.01 kecamatan amuntai utara kab.hulu sungai utara saya ADITYA FITRIDA Als RIDA ABUK BIN RUSMAJI bersama M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI Alm di tangkap polisi atau di gerbak polisi dalam sebuah rumah tepatnya didalam kamar pada saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa benar selain narkotika jenis sabu juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api warna kuning, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 buah handphone lengkap dengan simcardnya 2 buah sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.950.000(Sembilan ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa benar kami mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari SDR UJAL yang beralamatkan di desa karias kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara dengan ciri ciri umur sekitar 33 tahun rambut pendek tinggi sekitar 165 cm dan membeli langsung tunai dengan uang kongsian bersama dengan rekan saya yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu M.NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI Alm;
4. Kami memesan dengan SDR UJAL melalui via telpon;
5. Kemudian sabu tersebut kami konsumsi bersama bukan untuk dijual belikan;
6. Kami belum pernah dihukum;
7. Kami bukan Target Operasi Pihak Kepolisian;
8. Kami adalah korban gelap peredaran Narkotika
9. Kami Masih Muda dan ingin berbakti kepada orang tua agama nusa dan bangsa;
10. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **masih terlalu berat menghukum kami berdua** dengan Menjatuhkan pidana penjara masing masing selama : 6 (tahun) dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saya tidak terima dihukum dengan putusan yang sangat berat.

11. Maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amar bunyinya:

- Menerima permohonan banding dari kami berdua;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 120/Pid.Sus/2021/PN.Amt. Pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2021 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;
- Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami sebagai Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memberikan keputusan yang **seringan ringannya**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Nopember 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 27 Oktober 2021 No 120/Pid.Sus/2021/PN Amt, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M NOORRIZKAN ALS ARIS BIN MUHAMMAD FAJERI (ALM) DAN Terdakwa II. ADITYA FITRIDA ALS RIDA ABUK BIN RUSMAJI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. M NOORRIZKAN ALS ARIS BIN MUHAMMAD FAJERI (ALM) DAN Terdakwa II. ADITYA FITRIDA ALS RIDA ABUK BIN RUSMAJI oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.05 Gram, berat bersih 1.12 Gram.
- 1 (Satu) buah Pipet Kaca.
- 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang tersambung dengan 2 (Dua) buah sedotan plastik.
- 1 (Satu) buah Korek Api warna Kuning.
- 1 (Satu) buah Timbangan digital warna Silver.
- 1 (Satu) buah Tas Selempang warna Hitam.
- 1 (Satu) pack Plastik Piper Klip.
- 1 (Satu) buah Kotak besi Kecil.
- 2 (dua) buah Sedotan Plastik.

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah handphone merk REALME warna Hijau lengkap dengan SIM Card.
- Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengajukan Upaya Hukum Banding dan permintaan Banding Penuntut Umum telah disampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2021, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 233 (2) Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut, adalah menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh pihak para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding para terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN. Amt, tanggal 27 Oktober 2021.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, didapatkan rangkaian kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di jalan Keramat Desa.Pakacangan Rt.001 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, sekira

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.45 Wita datang AKHAMD RIVALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa I M. NOORRIZKAN Als ARIS Bin MUHAMMAD FAJERI (Alm) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu. Ketika saksi AKHAMD RIVALDI Alias ADI datang kerumah terdakwa I, kemudian AKHAMD RIVALDI Alias ADI menyerahkan uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, setelah uang tersebut terima terdakwa I kemudian terdakwa I mendatangi terdakwa II ADITYA FITRIDHA Alias ABUK yang sedang berada didalam kamar tidur yang kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa AKHAMD RIVALDI Alias ADI mau membeli sabu seharga Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II yang kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa I terima, kemudian terdakwa I mendatangi AKHAMD RIVALDI Alias ADI yang sedang berada ruang tamu untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada AKHAMD RIVALDI Alias ADI, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut AKHAMD RIVALDI Alias ADI langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 Wita, ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah datang Anggota Kepolisian dari Polres HSU yaitu saksi MOURISS SITORUS dan saksi HERYA NANDA PRATAMA bersama dengan ADITYA FITRIDHA Alias ABUK yang sebelumnya telah diamankan oleh para saksi dari Anggota Kepolisian Polres HSU dengan didampingi saksi MUHAMMAD ERWAN selaku Ketua RT tempat tinggal terdakwa I. Selanjutnya saksi MOURISS SITORUS dan saksi HERYA NANDA PRATAMA melakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur milik terdakwa dan di temukan barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api warna Kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) pack plastik piper klip 1 (satu) buah kotak besi kecil 1 (satu) buah handphone merk realme warna Hijau lengkap dengan SIM Card, 2 (dua) buah sedotan plastik dan uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi ke Polres Hulu Sungai Utara untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Majelis Hakim yang mulia,

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menyadari, bahwa para terdakwa dalam persidangan dari awal selalu mencoba berkelit, memanfaatkan celah – celah sempit, membuat fakta yang mudah menjadi rumit agar dirinya seolah – olah tidak bersalah, namun dikarenakan yang dilawan para Terdakwa tersebut adalah suatu kebenaran, tindakan berkelit terdakwa hanya membuatnya berada disituasi yang semakin sulit.

Kami selaku Penuntut Umum telah dapat merangkai fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yakni didapat dari Keterangan Saksi – Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut ketentuan peraturan perundang – undangan. Sehingga secara sah dan nyata uraian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam dakwaan kami.

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa dalam memori ini kami juga akan menyampaikan perkara narkotika yang ditangani diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menurut kami perkara narkotika cukup banyak yaitu sejumlah 59 (lima puluh sembilan) perkara saat ini yang masuk di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Bahwa sekiranya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus dapat mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat, yang mana akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dikarenakan bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 120 /Pid.Sus/2021/PN. Amt, tanggal 27 Oktober 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:
 - Menyatakan **Terdakwa I. M NOORRIZKAN ALS ARIS BIN MUHAMMAD FAJERI (ALM) DAN Terdakwa II. ADITYA FITRIDA ALS RIDA ABUK BIN RUSMAJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, dengan Pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membebani para terdakwa untuk membayar **Denda** masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.05 Gram, berat bersih 1.12 Gram.
 - 1 (Satu) buah Pipet Kaca.
 - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol Plastik yang tersambung dengan 2 (Dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (Satu) buah Korek Api warna Kuning.
 - 1 (Satu) buah Timbangan digital warna Silver.
 - 1 (Satu) buah Tas Selempang warna Hitam.
 - 1 (Satu) pack Plastik Piper Klip.
 - 1 (Satu) buah Kotak besi Kecil.
 - 2 (dua) buah Sedotan Plastik.

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah handphone merk REALME warna Hijau lengkap dengan SIM Card.
- Uang Tunai sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk negara.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Sebagaimana dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Para Terdakwa yang pada pokoknya menanggapi berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan banding yang dimuat dalam memori banding Penuntut Umum dan Para terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN Amt., tanggal 27 Oktober 2021 sudah tepat, cermat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mempertahankan penahanan Para Terdakwa dan sesuai pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHAP, selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 27 Oktober 2021 Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN.Amt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami VIKTOR PAKPAHAN, SH.,MH., MSI selaku Hakim Ketua, BOEDI SOESANTO, SH. dan UNGGUL AHMADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2021 Nomor 226/PID SUS/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NORIDA MARIANI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIKTOR PAKPAHAN, SH.,MH., MSI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BOEDI SOESANTO, SH.

UNGGUL AHMADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. NORIDA MARIANI, SH. MH.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 226/PIDSUS /2021/PT BJM